



PEMERINTAH KABUPATEN LANNY JAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN



Alamat: Kelurahan Bokon Distrik Tiom. Email; kardy_lannyjaya@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

KABUPATEN LANNY JAYA

NOMOR: 421.2/01/P&P/2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI GUBURINI

- Memperhatikan : Surat permohonan Sekolah Persiapan SD Negeri Guburini Nomor: 01/SD- Negeri Guburini Distrik Makki Kabupaten Lanny Jaya.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pemerataan belajar bagi anak-anak Sekolah perlu meningkatkan partisipasi dan inisiatif masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan secara efektif dan efisien.
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lanny Jaya.
- Mengingat: c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003, nomor 47 tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Pusat dan kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No.54 Tambahan Negara Republik Indonesia No.3952)
- e. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No.41 Tambahan Negara Republik Indonesia No.4496)

f.Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.060a/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN TENTANG IJIN OPERASIONAL SEKOLAH**
- Pertama : Memberikan Izin Operasional Sekolah:
- 1.Nama Sekolah : SD Negeri Guburini
 - 2.Jenjang Sekolah : Sekolah Dasar
 - 3.Alamat Sekolah : Desa Gubo
- Kedua : Kewajiban Sekolah Secara berkala 3 (Tiga) Bulan sekali member Laporan tentang keadaan Sekolah langsung kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Lanny Jayaserta memberikan laporan tiap bulan.
- Ketiga : Surat ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Sekolah ternyata tidak dapat mendirikan sekolah secara operasional sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Tiom

Pada Tanggal : 18 Januari 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran

Kabupaten Lanny Jaya



ALETINUS YIGIBALOM, S.Pd

NIP: 197203171991081001